

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Marga Lubuk Gaung mengalami beberapa dinamika akibat dari interaksi dengan entitas di luar marga itu sendiri: *Pertama*, terjadi pada abad ke-17 saat perjanjian Tanjung Samalidu antara Kesultanan Jambi dan Kerajaan Pagaruyung. Perjanjian ini membahas status wilayah di hulu Sungai Batanghari yang semasa itu tidak jelas statusnya. Ketidakjelasan status ini kerap menjadi akar sengketa antara pihak Kesultanan Jambi, yang berbudaya Melayu Jambi, dengan masyarakat hulu dengan pengaruh Minangkabau yang kuat. Perjanjian Tanjung Samalidu memecah konflik tersebut dengan menetapkan batas-batas yang jelas antara dua kerajaan. Wilayah hulu masuk ke dalam teritorial Kesultanan Jambi, sebagai kompromi mereka diberikan kebebasan untuk menjalankan adat Minangkabau. Hasil perjanjian ini diikat dalam konsensus *Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, Batanghari Alam Berajo*. Sembilan lurah melambangkan sembilan daerah istimewa yang otonom, terpisah dari wilayah sepanjang Sungai Batanghari yang berada di bawah kekuasaan raja secara penuh. Salah satu dari sembilan daerah otonom ini adalah Marga Lubuk Gaung yang saat itu masih bernama Depati Setio Rajo Lubuk Gaung.

Kedua, Pemerintah Kolonial Belanda mengubah nama Depati Setio Rajo menjadi Marga Lubuk Gaung dan mengeluarkan ordonansi *Inlandsche Gemeente*

Ordinantie Biutengewsten (IGOB) Staatblad No. 490, sebagai aturan tunggal yang mengatur keberadaan masyarakat adat di luar Jawa-Madura yang sebelumnya terpisah di dalam berbagai ordonansi. Ordonansi ini dimaksudkan sebagai payung hukum keberadaan marga di dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda. Lewat IGOB, pemerintah Hindia Belanda menyerahkan bentuk dan susunan pemerintahan marga kepada hukum adat yang berlaku.

Ketiga, setelah Indonesia merdeka, wilayah Indonesia dibagi ke dalam tiga tingkatan daerah, dan marga menjadi wilayah pada tingkat ketiga. Pada pemerintahan Sukarno, prinsip yang dipegang saat itu adalah otonomi harus sampai daerah terbawah tersebut. Namun sampai pada akhir pemerintahannya, hal tersebut tidak dapat diwujudkan dengan beberapa alasan, salah satunya seperti yang dijelaskan pemerintah pada Penjelasan UU No. 1 Tahun 1957, adalah beragamnya bentuk desa di seluruh Indonesia, sedangkan pemerintah juga tidak mau membentuk sebuah wilayah administratif “bikin-bikinan” di bawah kabupaten yang tidak sesuai dengan kesatuan masyarakat adat yang sudah ada. Pada tahun 1965 pemerintah menerbitkan UU Desapraja yang dimaksudkan mempercepat Desa menjadi daerah otonom tingkat III, sayangnya undang-undang ini keburu ditanggihkan pemerintahan Suharto hanya beberapa waktu saja setelah diterbitkan.

Keempat, terbitnya UU No. 5 Tahun 1979 mengubah Marga Lubuk Gaung secara radikal yang kemudian menghapus keberadaannya. Dampak yang terjadi adalah: (1) Perubahan struktur politik, 10 (sepuluh) dusun di Marga Lubuk Gaung

kemudian dijadikan desa yang berada langsung di bawah camat. Kebijakan ini memotong keberadaan marga dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia. Jika sebelumnya marga berada di bawah camat dan di bawahnya ada kepala dusun sebagai perpanjangan tangan pemerintah marga, setelah UU. No. 5/1979 dusun-dusun dijadikan sebagai desa yang langsung berada di bawah camat.

(2) Hilangnya pendapatan marga. Sebelumnya harta benda pusaka dan hutan adat dimiliki secara kolektif oleh masyarakat marga. Pemanfaatan hutan adat tersebut kemudian menjadi sumber pendapatan marga. Ada banyak sekali jenis pungutan yang dapat dikutip marga seperti pajak pengolahan kayu, pajak karet, pajak bidang perikanan, *serah turun jajah naik*, pungutan-pungutan dan retribusi, dll. Dengan hilangnya kedudukan marga, legitimasi marga untuk memungut pajak tersebut ikut hilang. Sedangkan kewenangan ini tidak dapat dimiliki oleh desa yang baru karena kewenangan ini dimiliki secara kolektif oleh seluruh masyarakat marga -dengan pemerintah marga sebagai pelaksananya. Dusun –yang kelak menjadi desa- tidak memiliki kewenangan ini karena hanya wilayah administratif dibawah marga. Transfer kewenangan dari marga ke desa juga tidak dapat dilakukan dengan beberapa alasan, *pertama*, seperti yang sudah dituliskan di atas, desa bukan lanjutan dari marga sehingga hak ekonomi ini tidak dapat dimiliki desa; *kedua*, sumber-sumber pendapatan desa sudah diatur pula secara tersendiri oleh pemerintah.

(3) Konflik batas desa, saat masih berbentuk marga, dusun-dusun menganggap diri mereka satu bukan entitas yang terpisah. Namun saat dusun-dusun ini berubah menjadi desa, muncul konflik batas desa. (4) Perubahan struktur sosial, kesatuan

sosial masyarakat sebagai sebuah marga kemudian hilang menjadi kesatuan desa-desa. Masyarakat tidak lagi mengidentifikasi diri sebagai marga namun warga desa masing-masing.

Kemudian pemerintah menerbitkan UU. No. 6 Tahun 2014 yang memberikan ruang dan pengakuan terhadap keberagaman desa. Undang-undang ini memungkinkan Marga Lubuk Gaung bangkit kembali. Sayangnya hal ini tidak dapat terwujud dikarenakan beberapa faktor seperti, *pertama*, struktur pemerintahan daerah yang tidak memungkinkan; *kedua*, bergantung kepada dinamika sosial politik desa-desa di Marga Lubuk Gaung; *ketiga*, kondisi sosial masyarakat yang sudah berubah sehingga sulit bagi sistem pemerintahan marga mengambil tempat dalam alam pikir masyarakat modern saat ini.

B. Saran

Mengingat semakin kuatnya peranan daerah di percaturan politik nasional paska reformasi sekarang ini. Serta upaya yang terus dilakukan untuk memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah yang selama puluhan tahun sebelumnya diabaikan, bahkan dibatasi ruang gerak. Penulis menyarankan untuk siapa saja yang memiliki minat pada persoalan ini untuk terus menggali tentang bentuk-bentuk pemerintahan di daerah yang pernah ada di masa lalu sebagai tawaran alternatif

kepada pembuat kebijakan. Hal ini juga akan menambah khasanah pengetahuan kita mengenai keragaman bangsa ini.

Secara khusus sebuah saran penulis tujukan kepada peneliti yang memiliki minat pada sistem pemerintahan tradisional yang ada di Jambi. Berdasarkan dari pengalaman penulis menyusun skripsi ini betapa sulitnya mencari sumber pustaka baik itu dari buku antropologi maupun sejarah mengenai kondisi Jambi di masa lalu. Untuk keadaan Jambi pada abad ke 17 sampai abad ke 20 penulis hanya menemukan dua buah buku, *Kesultanan Sumatera dan Negara Kolonial* yang ditulis oleh Elsbeth Locher-Scholten dan *Hidup Bersaudara* yang ditulis Barbara Watson Andaya. Keduanya mendasarkan karya mereka pada catatan kolonial, yang menurut pengakuan Locher-Scholten sendiri rentan mengalami distorsi. Untuk periode setelahnya, beberapa penelitian dilakukan oleh mahasiswa APDN, namun penelitian ini sudah sangat sulit sekali di akses sekarang ini. Sedangkan buku-buku yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Jambi terlalu hilir-sentris, dan jarang sekali menyentuh wilayah hulu. Padahal hulu memiliki kontruksi yang sangat jauh berbeda dengan hilir, dan di hulu inilah terdapat banyak keragaman sistem pemerintahan lokal. Keterbatasan ini hendaknya memacu untuk terus melakukan penelitian dan menerbitkan karya tulis sebanyak-banyaknya sehingga ke depan akan tersedia banyak referensi.